



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No. 30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (*PERPENDIKNAS*) Surabaya
Nomor : 02-PP/01.1/Kpts/II/2005

tentang :

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (*LP3M*)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (*STIESIA*) SURABAYA

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (*PERPENDIKNAS*) Surabaya, setelah :
- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga – lembaga di lingkungan Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (*PERPENDIKNAS*) Surabaya, dipandang perlu dilakukan penggabungan Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (*LPM*) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (*STIESIA*) Surabaya ;
2. Bahwa agar maksud butir 1(*satu*) di atas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPENDIKNAS ;
2. Statuta *STIESIA* Surabaya.
- Memperhatikan : 1. Dengar pendapat dari Pimpinan *STIESIA* tanggal 11 Januari 2005.
2. Keputusan rapat Pengurus PERPENDIKNAS tanggal 14 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua PERPENDIKNAS Nomor : 187.a-PP/01.1/XII/2003 tanggal 26 Desember 2003 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian.
- Kedua : Membentuk dan mengesahkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (*LP3M*) *STIESIA* yang merupakan penggabungan dari Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (*LPM*) *STIESIA*.
- Ketiga : Struktur organisasi *LP3M* *STIESIA* yang dimaksud diktum kedua sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Keempat : Tugas – tugas kelembagaan sesuai dengan ketentuan dalam Statuta *STIESIA* dan mekanisme kerja yang dimaksud diatur secara koordinatif oleh Kepala *LP3M*.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2005.
- Keenam : Hal – hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Disetujui dan : SURABAYA
Pada tanggal : 27 Januari 2005



Drs. HARTOJO ABDULKAHAR

TEMBUSAN Kepada Yth. :


1. Kabid. Keuangan/ Bendahara PERPENDIKNAS.
2. Ketua *STIESIA* Surabaya.

Lampiran SK. Ketua PERPENDIKNAS.

Nomor : 02-PP/01.1/I/2005

Tanggal : 27 Januari 2005

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LP3M)



DIS. HARTOJO ABDULKAHAR